

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan direvisi UU No. 10 Tahun 1998). Setiap bank harus memiliki modal inti untuk menghindari resiko yang akan terjadi, biasanya resiko kredit. Bank di Indonesia diatur oleh Bank Indonesia melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan, daya saing, dan efisiensi industri perbankan nasional dalam rangka menghadapi dinamika regional dan global serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara optimal dan berkesinambungan (Frequently Asked Questions, 2012). Bank Indonesia juga mengatur *jumlah modal inti bank umum* yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/15/PBI/2005. Pengertian Modal Inti dalam pasal 1 ayat 2 berbunyi modal inti adalah modal disetor dan cadangan tambahan modal (*disclosed reserves*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Menurut Kamus bisnis dan bank, modal inti adalah modal bank yang terdiri atas modal yang disetor, modal sumbangan, cadangan yang dibentuk dari laba setelah

pajak, dan laba yang diperoleh setelah perhitungan pajak, setelah dikurangi goodwill yang ada dalam pembukuan bank dan kekurangan jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dan jumlah yang seharusnya dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia

Selain Bank Indonesia, perbankan yang ada di Indonesia juga diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) termasuk mengatur jumlah modal inti industri perbankan Indonesia yang diatur dalam peraturan No.6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

Pada tahun 2013, Bank Indonesia menyesuaikan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank Umum yang tertuang dalam PBI No.15/12/PBI/2013 dan mencabut PBI No.14/18/PBI/2012 sejak tanggal 1 Januari 2015. Penyesuaian ini ditujukan untuk memperkuat aspek permodalan bank baik disisi kualitas maupun kuantitas yang berlaku yaitu menurut Basel III sehingga bank mampu menyerap risiko ketika terjadi krisis. Bank Indonesia menetapkan bank wajib menyediakan modal inti (*Tier 1*) paling rendah sebesar 6% dari ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko) dan Modal Inti Utama (*Common Equity Tier 1*) paling rendah sebesar 4,5% dari ATMR. Pelaksanaan peraturan ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2014.

Pada awal tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan berencana untuk menaikkan Modal Inti Minimum Bank menjadi Rp 100 Milyar dari Rp 80 Milyar. Hal ini

bertujuan untuk meningkatkan kekuatan perbankan di Indonesia dalam mengembangkan bisnis terutama untuk membiayai proyek pemerintah dan mampu bersaing dengan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). bank-bank di Indonesia sudah terbagi dalam 4 kelompok yaitu BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

Pada awal tahun 2017, sebanyak 22 bank mengalami rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan /NPL) yang lebih dari 5 %, sehingga pihak OJK meminta bank-bank tersebut untuk meningkatkan biaya pencadangan untuk mencegah resiko. Menurut pihak OJK Bank yang termasuk kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU II) sebanyak 11 bank, BUKU III sebanyak 6 bank, dan BUKU I sebanyak 5 bank. Hal ini terjadi karena lesunya perekonomian dalam negeri dan menurunnya kualitas kredit dari sektor industri pengolahan dan perdagangan besar. Pihak OJK memberikan instruksi kepada bank-bank yang bermasalah tersebut untuk dapat mengurangi ketergantungan terhadap debitur tinggi, menambah setoran modal untuk mengantisipasi penurunan kecukupan modal inti (CAR) karena buruknya kualitas kredit, melakukan uji tekanan tentang kecukupan modal dan rentabilitas bank setelah ditambahkan biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), dan memperbaiki infrastruktur perkreditan.

Meskipun penekanan peraturan pemerintah terhadap bank meningkat secara bertahap selama bertahun-tahun tujuannya adalah untuk bergerak menjadi terbaik di internasional, juga dibutuhkan penilaian efektivitas peraturan dalam pengambilan resiko bank khususnya Negara berkembang. Dalam konteks sektor perbankan di

India, beberapa peneliti telah menyeroti pentingnya peraturan dalam mempertahankan tingkat permodalan bank yang memadai (Nag dan Das, 2002; Rao, 2005; Murali dan Subbukrishna, 2008; Pasha et al., 2012).

Bagi peneliti fenomena ini menarik mengingat perbankan di Indonesia diatur oleh dua lembaga yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Peneliti ingin mengetahui bagaimana akibat peraturan tersebut akan berdampak pada resiko insolvensi bank. Penelitian sebelumnya yang dilakukan di Amerika Serikat dan Eropa mengatakan adanya hubungan positif antara perubahan modal dan resiko di bank-bank AS (Shrieves dan Dahl (1992) sedangkan Jacques dan Nigro (1997) menyatakan menemukan hubungan negatif yang signifikan antara perubahan dalam pengaturan tingkat modal bank dan resiko di bank-bank AS. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti ingin mencoba meneliti tentang **Pengaruh Peraturan Modal Inti Terhadap Risiko Insolvensi Pada Bank Umum Di Indonesia.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tentang PBI No. 15/12/PBI/2013 maka permasalahan yang akan menjadi dasar penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh perubahan peraturan modal inti terhadap resiko Insolvensi pada bank yang termasuk pada kategori Bank Umum?
2. Apakah terdapat perbedaan risiko insolvensi antara bank umum BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh peraturan modal inti terhadap resiko insolvensi pada bank yang termasuk pada kategori Bank Umum
2. Untuk mengetahui perbedaan risiko insolvensi antara bank umum BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis yakni bagi peneliti adalah untuk mengukur kemampuan dalam penguasaan teori yang diperoleh selama perkuliahan yang dikaitkan dengan realita perusahaan. Manfaat lainnya dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dan mahasiswa lainya setelah mengetahui fakta dari hasil penelitian ini.
2. Secara praktis yakni bagi bank dapat mengukur dan mengevaluasi bagaimana pengaturan modal inti bank untuk menghindari terjadinya resiko.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan membahas tentang modal inti dan resiko insolvensi pada bank umum mungkin akan terjadi dengan menggunakan

data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (IDX) pada periode 31 Desember 2011- 31 Desember 2016.

1.6 Sistematika Penelitian

Memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan merupakan fungsi dari sistematika penulisan. Sistematika penulisan berisi bagian-bagian bab yang akan membahas hal-hal sehubungan dengan penelitian. Bab-bab tersebut dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan beberapa sub-bab seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan beberapa teori-teori yang sehubungan dengan penelitian yang digunakan sebagai landasan penelitian, penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian serta implikasi penelitian.

BABV PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

